



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/0388

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"MARDI LESTARI"
DESA BANCAL KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "MARDI LESTARI" Desa Bancal, Kecamatan Gunungwungkal untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 47/VI/2007, tanggal 20 Juni 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungwungkal Nomor : 425/09, tanggal : 20 Juni 2007
3. Surat Rekomendasi dari Camat Gunungwungkal Nomor : 421.1/199.1/2007, tanggal : 20 Juni 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak "MARDI LESTARI" Desa Bancal, Kecamatan Gunungwungkal telah memenuhi persyaratan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "MARDI LESTARI"
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Bancal, Kecamatan Gunungwungkal
Nama TK : MARDI LESTARI
Alamat : Desa Bancal, Kecamatan Gunungwungkal
Berdiri Terhitung Mulai : 26 Juni 1977
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 26 Januari 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 130569169

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Gunungwungkal
3. Ka Cabang Disdik Cam Gunungwungkal
4. Kepala Taman Kanak – Kanak MARDI LESTARI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001115.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MARDI LESTARI ABADI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MARDI LESTARI ABADI tanggal 09 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010933101193 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MARDI LESTARI ABADI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MARDI LESTARI ABADI
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001115.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001115.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MARDI LESTARI ABADI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DYAH FARIDA YULIANTI, S.PD	3318176707790001
JUNAIDI	3318172102720001
MURYANI, S.PD	3318174512710001
SUNTARI, S.PD	3318196802710005
SUYOTO, S.PD	3318171209590003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JUNAIDI	3318172102720001	PEMBINA	KETUA
SUYOTO, S.PD	3318171209590003	PENGURUS	KETUA UMUM
DYAH FARIDA YULIANTI, S.PD	3318176707790001	PENGURUS	SEKRETARIS
MURYANI, S.PD	3318174512710001	PENGURUS	BENDAHARA
SUNTARI, S.PD	3318196802710005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001115.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Januari 2016